

## KESEPAKATAN BERSAMA



#### **BUPATI REMBANG**

DAN

#### UNIVERSITAS NEGERI MALANG

#### TENTANG

### KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

NOMOR: 420/2840

NOMOR: 25.10.34/UN32/KS/2018

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh lima bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas (25-10-2018), yang bertanda tangan dibawah ini:

H. Abdul Hafidz, S.Pd.I.

Bupati Rembang yang berkedudukan di jalan P. Diponegoro Nomor 90 Rembang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33/323 Tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd

Rektor Universitas Negeri Malang yang berkantor di Jalan Semarang 5 Malang, Jawa Timur. Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 248/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang. Untuk selanjutnya

disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama yang tertuang dalam kesepakatan bersama tentang Kerjasama di bidang Pendidikan dan Penelitian.

#### Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK guna mendukung keberhasilan pembangunan PIHAK KESATU maupun dalam rangka pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi PIHAK KEDUA.

### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. bidang Pendidikan;
- b. bidang Penelitian;
- c. bidang Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- d. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

### Pasal 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang dibuat oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

# Pasal 4 PEMBIAYAAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari Anggaran APBD **PIHAK KESATU** dan/atau anggaran **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 5 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

#### Pasal 6 LAIN-LAIN

Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam adendum yang disepakati **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

## Pasal 7 **PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA

Universitas Negeri Malang

CENTRE HOUNT EN STATE OF THE HOUNT EN STATE

Prof. Dr. AH Roffyddin, M.Pd. A

PIHAK KESATU

Bupati Rembang

WETERAL FEMPEL

H. Abdul Hafidz, S.Pd.I.